



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 175 /HM.02.3/SK/1/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik, perlu dikembangkan inovasi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
- b. Bahwa untuk mendukung hal tersebut, perlu dibentuk suatu TIM yang bertugas untuk mengelolah dan menyajikan data-data yang diperlukan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/ 173 /HM.02.3/SK/1/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Inovasi Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022;

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKAN TIM INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023;
- Kesatu : Membentuk Tim Inovasi Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan kewajiban pokok Tim adalah melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di wilayah Pengadilan Agama Gresik dan melaporkan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua



Drs. H. RAHMAT HIDAYAT HS. S.H., M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 175 /HM.02.3/SK/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN TIM INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023**

Pembina : Ketua
Penanggung Jawab : Nahrudin, S.Ag
Pengarah : Mochamad Ischaq, S.H.

Ketua : Fani Suma Pratama, S.H.,M.H.

**Pengembangan / Inovasi
Teknologi Informasi**

a. Koordinator : Chandra Komara, S.Kom.

b. Anggota : Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom
: Rustin Wijayanti, A.Md.
: Yudi Ismail, S. Kom.
: Achmad Fauzan Nahar, S.HI
: Evi Rohmatul Aini, S.H.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua


Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005